

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya si anak, oleh karena itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang di ambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengutus anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan diri sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga , bangsa dan Negara. Laporan pemyarakatan tersebut memuat hal-hal seperti:

- ✓ Data pribadi anak dan orang tuanya.
- ✓ Kesanggupan orang tua dalam mendidik anak tersebut
- ✓ Bagaimana keadaan sosial dan ekonomi anak
- ✓ Bagaiman apendidikan anak di rumah atau diluar sekolah
- ✓ Bagaimana pergaulan anak sehari-hari
- ✓ Apa yang memotifasi anak melakukan perbuatan tersebut

2. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya disparitas pidana pada kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu:

- ✓ Faktor Subjektif meliputi :

1. Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana misalnya keadaan ekonomi, faktor pergaulan, faktor sosial dan lain-lain;
 2. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
 3. Peranan terdakwa seperti apa;
 4. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan;
 5. Cara melakukan tindak pidana antara pelaku/terdakwa yang satu dengan pelaku/terdakwa yang lain berbeda; dan
 6. Banyaknya barang bukti
- ✓ Faktor Objektif meliputi:
1. Kerugian yang di alami korban ;
 2. Jumlah dan jenis barang yang di curi;
 3. Akibat atau dampak yang di timbulkan dimasyarakat.

B. SARAN

Hakim sebaiknya mengutamakan pedoman pemberian pidana bagi pelaku tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) baik itu di tahap penyidikan, penuntutan , persidangan, harus di tingkatkan nya lagi tingkat pendidikan para aparat penegak hukum terutama di penyidikan. Karena dalam hal ini penyidik lah yang lebih menentukan apakah anak tersebut akan lanjut di proses atau diselesaikan nya perkara melalui diversi.